

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat luas pada umumnya tidak pernah lepas dari segala aktivitas antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, salah satu hubungan timbal balik antara sesama masyarakat adalah kegiatan jual beli. Dalam hal jual beli, terdapat dua orang atau lebih yang biasanya sering disebut dengan konsumen dan pelaku usaha. Konsumen merupakan orang yang memakai barang dan jasa. Dalam kegiatan jual beli antara pembeli dan penjual bisa diibaratkan sebuah perjanjian yang mana keduanya harus sepakat dan memiliki itikad baik. Dalam melakukan perjanjian syarat sah terbentuknya perjanjian yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.¹

Di Indonesia, lahirnya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan suatu pintu gerbang yang oleh masyarakat diharapkan dapat menciptakan suatu kegiatan usaha yang fair dan transparan tidak hanya bagi pelaku usaha tapi juga secara langsung untuk kepentingan konsumen selaku pengguna pemanfaat maupun pemakai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Harus disadari oleh semua pihak bahwa lainnya undang-undang tentang perlindungan konsumen ini, bukanlah suatu undang-undang yang dapat dianggap sanggup merangkul semua keperluan dan kebutuhan konsumen,

¹ Hariyanti & Djulaeka. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pengembalian Uang Sisa Belanja dalam Bentuk Barang/Permen di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 15(1) 2021: 43-52

dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen ini diharapkan akan mampu menjadi sumber atau acuan bagi peraturan perundang-undang lainnya dan dapat pula dijadikan sebagai dasar pembentukan bagi peraturan perlindungan konsumen ditingkat lebih rendah.

Berbelanja di swalayan kian menjadi pilihan konsumen dalam memenuhi kebutuhan konsumen, karena berbelanja di tempat tersebut memberikan kemudahan-kemudahan yang diantaranya lebih mudah dan cepat menemukan barang yang diinginkan selain itu harga – harga kebutuhan yang bersaing menarik minat para konsumen. Saat ini banyak pelaku usaha yang dalam menjalankan usahanya dan ingin memperoleh laba yang maksimum kerap melakukan perbuatan-perbuatan yang memiliki indikasi merugikan konsumen dan hasilnya mengenyampingkan kepuasan konsumen.

Pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Undang-undang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang perlindungan yang diberikan terhadap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, termasuk juga hak dan kewajiban dari konsumen ataupun pelaku usaha. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara tidak langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung hal ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggungjawab.²

Selaku pelaku sudah sewajarnya harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap produk yang dijualnya serta memenuhi hak-hak konsumennya. Pelaku usaha yang kerap kali tidak memenuhi hak konsumennya dapat merusak

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 10.

citra pelaku usaha dalam jangka panjang serta menghilangkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha, Salah satu contoh tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen, akan tetapi tidak terasa dampaknya pada konsumen yaitu sisa pengembalian uang yang dialihkan menjadi uang sumbangan. Alasan pelaku usaha yang mengalihkan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk uang sumbangan sendiri, karena cadangan atau simpanan uang koin yang dimiliki pelaku usaha terbatas. Rata-rata pelaku usaha baik skala kecil maupun skala besar sedang mengalami keterbatasan uang koin dengan berbagai jenis pecahan.

Potongan harga yang nominalnya tidak bulat ini, menjadi kendala tersendiri pada saat pengembalian uang sisa belanja. Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK dibuat dan disahkan guna melindungi hak-hak konsumen, begitu pula perihal konsumen harus menerima uang kembaliannya sepenuhnya dan UUPUPB menjelaskan pula bahwa dalam menyumbangkan uang haruslah didasarkan rasa sukarela dan tidak ada keterpaksaan. Dari sinilah, hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum turut berperan serta dalam menjaga terlindunginya hak seorang konsumen.³

Akan tetapi ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan konsumen, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dimaksudkan untuk menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan pemberdayaan

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.27.

konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen, sehingga konsumen terhindar dari kerugian akibat tindakan para pelaku usaha yang hanya menempatkan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya melalui kiat promosi, cara penjualan dan perjanjianperjanjian standar yang merugikan konsumen.⁴

Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota yang berkembang, seiring pertumbuhan kota yang terus berkembang, pertumbuhan swalayan sangat pesat. Hampir disetiap pertigaan atau perempatan jalan di kota yang ramai akan berdiri satu atau dua swalayan, berikut data swalayan yang ada di Kota Tanjungpinang:

Tabel 1.1 Jumlah Swalayan berdasarkan Kecamatan di Kota Tanjungpinang

No	Kecamatan	Jumlah Swalayan
1	Bukit Bestari	18 swalayan
2	Tanjungpinang Kota	0
3	Tanjungpinang Timur	42 swalayan
4	Tanjungpinang Barat	4 swalayan
	Jumlah	60 swalayan

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2024

Jika dilihat di setiap kecamatan sudah memiliki swalayan yang menjual berbagai macam kebutuhan masyarakat, yang terbanyak adalah kecamatan Tanjungpinang Timur. Selain luasnya wilayah, di kecamatan ini juga memiliki jumlah penduduk yang padat.

Berdasarkan observasi pra penelitian maka ditemukan pada pembelanjaan pada Senin 20 Mei 2024 ditemukan salah satu pusat perbelanjaan berinisial PT.PRM dalam struk belanja total belanjaan adalah Rp. 476.733 kemudian

⁴ Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008). Hlm.9

konsumen membayar Rp. 500.000, pada struk pembayaran harusnya di kembalikan Rp. 23.267 namun yang dikembalikan hanya Rp. 23.000. Kemudian pembelian di salah satu toko besar seperti HPRMRT juga memberlakukan hal yang sama, mereka secara terang-terangan mengatakan tidak ada kembalian uang kecil dan di donasikan atau di bulatkan tanpa persetujuan konsumen.

Kegiatan donasi atau sumbangan atau pembulatan yang merugikan konsumen sering dijumpai, bahkan tanpa persetujuan konsumen. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini diambil judul penelitian :
PENGALIHAN PENGEMBALIAN UANG MENJADI DONASI PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI SWALAYAN KOTA TANJUNGPINANG

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap Pengalihan Pengembalian Uang Menjadi Donasi Pada Transaksi Jual Beli Di Swalayan Kota Tanjungpinang?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam Pengalihan Pengembalian Uang Menjadi Donasi Pada Transaksi Jual Beli Di Swalayan Kota Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap Pengalihan

Pengembalian Uang Menjadi Donasi Pada Transaksi Jual Beli Di Swalayan Kota Tanjungpinang.

2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam Pengalihan Pengembalian Uang Menjadi Donasi Pada Transaksi Jual Beli Di Swalayan Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pembahasan sebagai bahan kajian pembelajaran serta informasi mengenai pengalihan pengembalian uang menjadi donasi pada transaksi jual beli di swalayan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk bahan pertimbangan bagi swalayan dalam melayani masyarakat untuk tidak melanggar hukum yang dapat merugikan masyarakat.